

# Perlindungan Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan dalam Penyelidikan (Studi di Kepolisian Resort Kota Batu)

Fachry Ahsany<sup>1\*</sup>, Sidik Sunaryo<sup>2</sup>, dan Yaris Adhial Fajrin<sup>3</sup>  
<sup>1\*,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang  
\*Corresponding: yaris@umm.ac.id

## Abstract

*This research was to determine the form of providing protection for children's rights as victims of the crime of sexual intercourse during the investigation stage. This study uses a sociological juridical method with an empirical legal approach that describes the actual conditions that live in society. Data was collected by direct observation at the Criminal Investigation Unit of the PPA Police of the Batu City Resort Police, interviews with investigators and other related parties. The data analysis technique is the investigation of children's rights as victims of criminal acts of sexual intercourse based on Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The results of this study are that in the investigation process there are still obligations for children's rights that are not given or fulfilled, such as children being free from treatment that demeans their dignity and getting social advocacy assistance from child social workers during examinations at the police to determine physical, psychological and psychosocial conditions. The child is a victim of a crime of sexual intercourse.*

**Keywords:** Protection of Rights; Child Victims; Intercourse; Investigation.

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pemberian perlindungan hak anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan selama tahap penyelidikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan pendekatan hukum empiris yang menggambarkan keadaan sebenarnya yang hidup dalam masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung di Sat Reskrim Unit PPA Kepolisian Resort Kota Batu, interview dengan penyidik dan pihak terkait lainnya. Teknik analisa data yaitu penyelidikan hak anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil penelitian ini yakni dalam proses penyelidikan masih ada kewajiban hak anak yang tidak diberikan atau di penuhi seperti anak bebas dari perlakuan yang merendahkan harkat dan martabatnya serta mendapatkan pendampingan advokasi sosial dari pekerja sosial anak dalam pemeriksaan di kepolisian guna mengetahui kondisi fisik, kejiwaan hingga psiko sosial anak tersebut ketika menjadi korban tindak pidana persetubuhan.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hak; Anak Korban; Persetubuhan, Penyelidikan.



*This work is an open access article under the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Generic License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)*

## A. PENDAHULUAN

Perlindungan anak merupakan suatu usaha dalam mengutamakan kedudukan anak agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak bertujuan menjamin terpenuhi hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh dan berkembang serta dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera seperti yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>1,2,3</sup>

Tindak Pidana yang terjadi tidak hanya menyebabkan orang dewasa sebagai korban namun anak juga dapat menjadi korban dari suatu tindak pidana. Anak merupakan amanah serta bentuk karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dilahirkan ke dunia ini, yang senantiasa harus kita jaga karena didalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi serta dilindungi.<sup>4,5</sup> Hak Asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan kovenensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.<sup>6,7</sup>

Tindak pidana yang melibatkan anak sebagai korban tidak hanya pencabulan, pemerkosaan, penganiayaan, pengeroyokan, maupun perkuliahian, namun persetubuhan terhadap anak pada kenyataannya juga masih terjadi seperti di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Batu. Banyaknya kasus persetubuhan sangat mengkhawatirkan dikarenakan terus terjadi dan menimbulkan dampak bagi korbannya.<sup>8</sup>

Berikut data kasus persetubuhan anak sebagai korban berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Priyanto Puji Utomo, S.H selaku Kanit PPA Kepolisian Resort Kota Batu pada 15 November 2021.

---

<sup>1</sup> Trini Handayani, "PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2, no. 2 (June 7, 2018): 826, <https://doi.org/10.35194/jhjm.v2i2.33>.

<sup>2</sup> Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah, "PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANAK," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (September 1, 2015), <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>.

<sup>3</sup> Elvi Zahara Lubis, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL* 9, no. 2 (December 28, 2017): 141, <https://doi.org/10.24114/jupiis.v9i2.8242>.

<sup>4</sup> Mohammad Mohammad, "PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR (Sebuah Kajian Perspektif Hukum Islâm Vis-a-Vis Hukum Positif Di Indonesia)," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 6, no. 2 (August 31, 2013): 274–309, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v6i2.313>.

<sup>5</sup> Asep Syarifuddin Hidayat, Samul Anam, and Muhammad Ishar Helmi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 5, no. 3 (January 19, 2019): 307–30, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.10416>.

<sup>6</sup> Sri Hahamu, "PEMENUHAN HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME," *LEX ET SOCIETATIS* 8, no. 3 (July 22, 2020), <https://doi.org/10.35796/les.v8i3.29498>.

<sup>7</sup> Ryan Aditama, "Alternatif Untuk Meminimalisasi Terhadap Pelanggaran HAM Dalam Penegakan Hukum Pidana," *Wajah Hukum* 4, no. 1 (April 24, 2020): 116, <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.164>.

<sup>8</sup> Muh Anwar Fu'ady, "DINAMIKA PSIKOLOGIS KEKERASAN SEKSUAL: SEBUAH STUDI FENOMENOLOGI," *Psikoislamika : Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam* 8, no. 2 (December 30, 2011), <https://doi.org/10.18860/psi.v0i0.1553>.

**Tabel 1.** Data Kasus Persetubuhan Anak Sebagai Korban

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus</b>
2017	7
2018	14
2019	6
2020	11
2021	7

Berdasarkan wawancara bersama Kanit PPA Kepolisian Resort Kota Batu diketahui jumlah kasus persetubuhan dari tahun 2017 sampai dengan 2021 adanya peningkatan pada tahun 2018 sebanyak 7 kasus dengan kualifikasi umur anak yang belum berusia 18 tahun sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **B. METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni yuridis sosiologis, karena penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (peraturan perundang-undangan) dengan Pendekatan secara Hukum Empiris yaitu penelitian yang arah dan tujuannya menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi dan hidup di masyarakat saat ini. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara atau interview secara bersama penyidik Unit PPA Sat Reskrim Kepolisian Resort kota Batu dan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Data sekunder berupa Undang-undang, dokumen-dokumen terkait, artikel, penelitian ilmiah dan juga data-data yang diperoleh, termasuk juga segala bentuk literature yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, serta Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak..

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Selama Penyelidikan Di Kepolisian Resort Kota Batu.**

Penyelidik sebelum melakukan pemeriksaan terhadap korban harus memberitahukan mengenai hak-hak apa saja yang harus mereka dapatkan selama penyelidikan agar mereka mengetahui sepenuhnya hak-hak mereka selama dalam pemeriksaan di Kepolisian Resort Kota Batu. Hak-hak anak diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 3.

Berikut daftar hak hak anak sebagai korban selama penyelidikan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Priyanto Puji Utomo, S.H selaku Kanit PPA Kepolisian Resort Kota Batu pada 7 Maret 2022.

**Tabel 2.** Hak Anak Sebagai Korban Selama Penyelidikan

<b>No.</b>	<b>Hak-Hak Anak Korban</b>	<b>Diberikan</b>	<b>Tidak Diberikan</b>
1	Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.	√	

2	Dipisahkan dari orang dewasa dalam pemeriksaan penyelidikan.	√
3	Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif seperti bantuan dari polisi, pekerja sosial anak, psikolog atau LPSK.	√
4	Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.	√
5	Tidak dipublikasikan identitasnya.	√
6	Memperoleh pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak.	√
7	Bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabatnya.	√
8	Memperoleh advokasi sosial	√

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bersama Banit PPA Keplisian Resort Kota Batu terkait pemenuhan hak-hak anak sebagai korban persetubuhan dalam penyelidikan telah diberikan berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku yaitu Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 3.

Namun berbeda dengan hasil pengamatan peneliti ketika wawancara bersama salah satu anak sebagai korban persetubuhan. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, penyelidik belum sepenuhnya memberikan hak anak, dan ada beberapa yang masih belum diberikan. Hal tersebut tidak sejalan dengan manfaat dari viktimolgi yang berperan dalam penghormatan hak asasi korban sebagai manusia.

Dalam prakteknya dilapangan penyelidik belum menerapkan hak anak Pasal 3 huruf e dan k Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni:

- a. Penyelidik melakukan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat korban dengan menanyakan “apakah kamu menikmati seks tersebut”. Hal tersebut melanggar hak anak dalam Pasal 3 huruf e bahwa dalam pemeriksaan anak bebas dari perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat korban.
- b. Penyelidik tidak memberikan pendamping pekerja sosial kepada anak sebagai korban selama pemeriksaan bersama polisi. Hal tersebut melanggar Pasal 3 huruf k bahwasanya dalam pemeriksaan anak berhak mendapatkan pendampingan advokasi sosial yakni pekerja sosial.

Selama penyelidikan, peneliti menganggap penyelidik guna mendapatkan informasi terkait persetubuhan anak peneliti menilai mengesampingkan status anak sebagai korban. Penyelidik condong menggunakan bahasa-bahasa yang menurut peneliti merendahkan harkat dan martabat anak tersebut. Seperti yang di ungkapkan korban bahwasan saat melakukan pemeriksaan penyelidik menanyakan kepada korban terkait menikmati atau tidak persetubuhan atau seks yang terjadi.

Menurut peneliti itu sangat melanggar hak korban karena di nilai tidak etis jika menanyakan hal tersebut walaupun pada dasarnya persetubuhan itu dilakukan atas dasar suka sama suka, namun ketika itu ditanyakan kepada anak sebagai korban nilai tidak seharusnya dilakukan. Hal tersebut lantas membuat korban merasa malu dan merasa enggan untuk bercerita

atas peristiwa persetubuhan yang terjadi. Harusnya pertanyaan tersebut bisa ditanyakan ketika pemeriksaan saksi ahli seperti pekerja sosial anak ataupun nantinya jika dibutuhkan rekomendasi psikolog atau bisa melihat sekilas dari kondisi fisik korban saat itu, dan juga dapat melihat dari hasil Visum et repertum tanpa harus menayakan langsung kepada korban.<sup>9</sup>

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 23 Ayat (2) hanya menyebutkan bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan wajib di dampingi oleh pekerja sosial. Hal tersebut diungkapkan oleh Banit Unit PPA Kepolisian Resort Kota Batu menjelaskan bahwa ketika anak menjadi korban penyidik memberikan rekomendasi kepada anak korban untuk mendapatkan pendampingan pekerja sosial saat penyelidikan. Namun pada prakteknya dilapangan saat penyelidikan anak sebagai korban persetubuhan anak hanya di dampingi oleh orangtua tidak ada pendampingan dari pekerja sosial pada saat itu. Padahal sudah jelas tercantum di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwasanya pendampingan dan penanganan kasus anak yang berhadapan hukum harus didampingi oleh Pekerja Sosial.<sup>10,11</sup> Hal tersebut karena ketika anak berhadapan dengan hukum maka anak tersebut akan merasa ketakutan dan bisa menyebabkan diri tidak berkata jujur karena anak merasa terpojok kemudian dalam pemeriksaan anak tidak berkata jujur karena ingin membela dirinya.<sup>12</sup> Hal lain yang mungkin menjadi penyebab korban tidak berkata jujur pada saat pemeriksaan yaitu dikarenakan psikologi korban yang masih terganggu.<sup>13</sup>

Pendampingan advokasi sosial yakni pekerja sosial anak diberikan kepada anak korban setelah anak selesai melakukan penyelidikan dengan penyidik. Pekerja sosial anak berperan membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak seperti yang diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012.<sup>14</sup> Kemudian untuk menyiapkan mental anak untuk menghadapi persidangan yang nantinya setelah persidangan selesai pekerja sosial akan bekerja kembali untuk mengembalikan keadaan psiko-sosial anak korban dan kemudian nantinya dibantu oleh psikolog jika diperlukan guna mengembalikan mental serta

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Wawancara dengan Anak Korban Persetubuhan, Di Ruang Khusus Pemeriksaan Unit PPA Kepolisian Resort Kota Batu, 12 Februari 2022

<sup>10</sup> Nanang Pramono, Galih Fajar Fadillah, and Anni Nurul Hidayati, "BIMBINGAN PADA ANAK BERHADAPAN HUKUM DALAM MENGHADAPI KECEMASAN SAAT SIDANG PENGADILAN DI BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA YOGYAKARTA, INDONESIA," *Jurnal Anifa: Studi Gender Dan Anak* 3, no. 2 (November 23, 2022): 151–64, <https://doi.org/10.32505/anifa.v3i2.4524>.

<sup>11</sup> Lifiana Tanjung, "PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENDAMPINGAN ANAK SEBAGAI SAKSI PADA PROSES PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PADANG," *UNES Law Review* 1, no. 2 (December 26, 2018): 199–210, <https://doi.org/10.31933/law.v1i2.27>.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Wawancara dengan Anak Korban Persetubuhan, Di Ruang Khusus Pemeriksaan Unit PPA Kepolisian Resort Kota Batu, 12 Februari 2022

<sup>13</sup> Indriastuti Yustiningsih, "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 2 (April 1, 2020): 287–306, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss2.art3>.

<sup>14</sup> Ellya Susilowati, "KOMPETENSI PEKERJA SOSIAL DALAM PELAKSANAAN TUGAS RESPON KASUS ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI CIANJUR," *Pekerjaan Sosial* 16, no. 1 (September 29, 2017), <https://doi.org/10.31595/peksos.v16i1.100>.

psikologis anak yang mengalami trauma serta kecanduan dan kematangan seksual sebelum waktunya.<sup>15</sup>

Hak-hak anak sebagai korban lebih lanjutnya sebagaimana yang telah disebutkan diatas maka peneliti melakukan wawancara dengan korban anak untuk mengetahui sejauh mana pemenuhan yang dilakukan oleh penyelidik berdasarkan Pasal 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak :

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.

Dalam hal ini selama proses penyelidikan, korban menganggap pemeriksaan telah sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan wawancara peneliti bersama korban, pemeriksaan dilakukan diruangan tertutup hanya ada anak, orangtua, dan penyelidik serta data dan identitas anak tidak publikasi .

- b. Dipisahkan dari orang dewasa.

Selama pemeriksaan dalam penyelidikan dilakukan, pemeriksaan anak korban dipisahkan dari dewasa dan pemeriksaan dilakukan diruangan tertutup dan terpisah dengan pemeriksaan saksi.

- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.

Selama berproses hukum pihak penyelidik memberikan kebebasan penuh kepada korban untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya seperti meminta bantuan pendampingan dari lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), psikolog ataupun pekerja sosial anak.

- d. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.

Pihak penyelidik Kepolisian Resort Kota Batu memberikan aksesibilitas yang penuh terhadap ABK (Anak Bekebutuhan Khusus) yang menjadi korban tindak pidana persetujuan.

- e. Tidak dipublikasikan identitasnya.

Dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf i bahwa selama berproses hukum dimulai dari penyelidikan, identitas anak tidak di publikasi atau dirahasiakan, bahkan pihak sekolah tempat bersekolah anak korban tersebut tidak mengetahui adanya peristiwa ini. Hal tersebut dilakukan agar tidak berdampak pada perkembangan mental dan fisik seorang anak saat ia menjadi korban maupun pelaku suatu tindak pidana.<sup>16</sup>

- f. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak.

- g. Selama penyelidikan berlangsung anak korban ini selalu di dampingi oleh orangtuanya serta keluarga dekatnya seperti kakak dan beberapa kerabatnya untuk mengetahui jalannya pemeriksaan yang dilakukan terhadap anak tersebut.

- h. Bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabatnya.

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Ibu Iin Sulis Setyowati, SOS.,Msi, Pekerja Sosial Anak, Kantor Dinas Sosial Kota Batu, 1 April 2022

<sup>16</sup> Clarysa Dwi Rahmawati, Wasis Suprayitno, and Kuku Dwi Kurniawan, "Tinjauan Yuridis Sosiologis Perlindungan Identitas Anak Korban Kejahatan Seksual," *Indonesia Law Reform Journal* 2, no. 2 (November 24, 2022): 254–73, <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i2.22076>.

Dalam pemeriksaan penyelidikan, bahasa yang digunakan condong kasar dan melukai hati korban dengan menanyakan “apakah korban menikmati atau tidak seks tersebut”. Hal tersebut dapat membuat korban merasa di rendahkan derajat dan martabatnya akibat peristiwa yang terjadi.

i. Memperoleh advokasi sosial.

Advokasi sosial merupakan suatu yang mengarah pada pembelaan, memberi dukungan, atau rekomendasi berupa dukungan aktif.<sup>17</sup> Advokasi sosial dalam hal ini yaitu pendampingan dari pihak pekerja sosial anak yang berguna dalam memberikan kebutuhan yang dibutuhkan korban selama proses penyelidikan dan peradilan selesai, serta untuk mengatasi trauma yang dialami serta mengembalikan keadaan mental hingga psiko-sosial anak. Selain itu, peran dari pelayanan advokasi ini juga untuk melindungi kepentingan dan hak dari anak korban tindak kekerasan.<sup>18</sup> Namun dalam prakteknya ketika anak sebagai korban ini sedang ditahap penyelidikan dengan Kepolisian tidak mendapatkan pendampingan dari pekerja sosial, pendampingan diberikan setelah anak korban selesai melakukan Penyelidikan di Kepolisian.<sup>19</sup>

## 2. Pendampingan Anak Dengan Pekerja Sosial Anak

Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 23 Ayat (2) bahwa dalam setiap tingkat anak korban wajib di dampingi oleh pekerja sosial. Selama penyelidikan, pekerja sosial memberikan pendampingan anak sampai dengan *monitoring* karena tujuan awal pekerja sosial anak yakni untuk menyiapkan kejiwaan anak untuk menghadapi persidangan.

a. Penerimaan Laporan

Merupakan tahap awal pekerja sosial menerima laporan dari Kepolisian terkait adanya kejadian tindak pidana persetubuhan anak sebagai korban. Secara administrasi untuk meminta bantuan pekerja sosial Unit PPA harus bersurat terlebih dahulu kepada Dinas Sosial Kota Batu Untuk meminta bantuan pendampingan dari Pekerja Sosial Anak dimana suratnya itu diproses sekitar 1-2 hari karena surat tersebut harus di lakukan Disposisi oleh Kepala Dinas baru nantinya surat tersebut akan di tujukan kepada pekerja sosial kemudian pekerja sosial mendapat surat tugas untuk melakukan penanganan berupa pendampingan kepada anak.<sup>20</sup>

Namun pada prakteknya ketika ada ada anak korban khususnya persetubuhan

<sup>17</sup> Saiful Ansari, “Konsep Advokasi Terhadap Anak Korban Perdagangan Anak,” *TRANSFORMATIF* 5, no. 1 (April 30, 2021): 51–64, <https://doi.org/10.23971/tf.v5i1.2661>.

<sup>18</sup> Arfianti Daniasari and Meilani Dewi Setiamanah, “PEMANFAATAN PELAYANAN SOSIAL LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA OLEH ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN DI KOTA CIMAHI PROVINSI JAWA BARAT,” *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)* 2, no. 1 (June 29, 2020), <https://doi.org/10.31595/rehsos.v2i1.254>.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Anak Korban Persetubuhan, Di Ruang Khusus Pemeriksaan Unit PPA Kepolisian Resort Kota Batu, 12 Februari 2022, korban menyatakan bahwa setelah melakukan pemeriksaan di kepolisian, korban mendapatkan pendampingan sosial meskipun pendampingan tidak diberikan selama pemeriksaan, dan korban melakukan pemeriksaan psiko-sosial bersama pekerja sosial anak.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Ibu In Sulis Setyowati, SOS.,Msi, Pekerja Sosial Anak, Kantor Dinas Sosial Kota Batu, 1 April 2022

pihak Kepolisian Resort Kota Batu menghubungi pekerja sosial melalui *WhatsApp*, terkait adanya anak sebagai korban persetubuhan.

b. Pekerja Sosial Mememui Anak Korban

Setelah pihak pekerja sosial dihubungi oleh Kepolisian pekerja sosial langsung menemui korban di Kepolisian Resort Kota Batu di Ruangan PPA. Jika berdasarkan ketentuan undang-undang atau SOP pekerja sosial, kepolisian harus melakukan pemeriksaan bersama dengan pekerja sosial dikarenakan terkadang anak sebagai korban mengalami ketakutan jika berhadapan langsung dengan polisi untuk menemani korban melakukan pemeriksaan bersama kepolisian. Jika korban telah selesai melakukan pemeriksaan di Kepolisian kemudian selanjutnya pekerja sosial melakukan pemeriksaan terhadap anak sebagai korban ini.<sup>21</sup>

c. Pekerja Sosial Menemui Orangtua Korban

Setelah pekerja sosial menemui anak korban di kepolisian, pekerja sosial terlebih dahulu meminta izin kepada korban, orangtua/wali serta keluarga yang mengetahui peristiwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan kemudiannya nanti akan dilakukan pendampingan hingga pemberiyan layanan pemenuhan kebutuhan psiko-sosial anak tersebut. Apabila dari korban serta pihak keluarga telah setuju diberikan pendampingan maka akan di buktikan dengan form surat pernyataan kesepakatan antara pihak korban, keluarga dan pekerja sosial. Surat pernyataan berisi :

- 1) Identitas Korban
- 2) Identitas pekerja sosial anak
- 3) Ketentuan pendampinga yang birisi maksud dari pendampingan yang diberikan
- 4) Tanda Tangan para pihak (Korban, orangtua korban, dan pekerja sosial).

Setelah para pihak telah setuju, maka pekerja sosial mulai melakukan pendampingan kepada korban. Dan form pernyataan ini nantinya akan menjadi lampiran dalam laporan sosial oleh pekerja sosial kepada pusat.

d. Pendampingan Kepada Anak Korban

Pendampingan yang dilakukan kepada korban bertujuan untuk mengetahui permasalahan anak tersebut termasuk di dalamnya terkait hal-hal yang dibutuhkan oleh anak sebagai korban seperti kebutuhan secara pendidikan, spiritual, mental, psikis atau fisik. Hal tersebut sebagaimana yanSelanjutnya apabila pekerja sosial sudah mendapatkn informasi tersebut kemudian pekerja sosial melakukan layanan dukungan psiko-sosial terhadap anak sebagai korban pesetubuhan. Layanan dukungan sosial diberikan kepada setiap anak yang mengalami trauma ataupun tidak, ketika anak mengalami trauma yang berat maka akan di fasilitas utuk diberikan penanganan oleh psikolog dan untuk keluarga akan diberikan bantuan oleh PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga). Dan ketika anak ini membutuhkan pelayanan pendidikan maka pekerja sosial merujuk kepada Dinas Sosial untuk selanjutnya mendapatkan bantuan yang dibutuhkan.

e. Pekerja Sosial Melakukan *Home Visit*

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Ibu In Sulis Setyowati, SOS.,Msi, Pekerja Sosial Anak, Kantor Dinas Sosial Kota Batu, 1 April 2022

Selanjutnya pekerja sosial melakukan *home visit* (kunjungan rumah) korban dan keluarganya sebagai upaya untuk mengetahui kondisi lingkungan sosial sekitar korban serta melakukan koordinasi dengan pekerja sosial masyarakat guna untuk memantau perkembangan hubungan sosial selama anak tersebut dalam tahap pemeriksaan.<sup>22</sup>

Pekerja sosial pada saat *home visit* pekerja sosial mensosialisasikan atau membawa dirinya sebagai seseorang yang mempunyai tugas untuk membantu korban tersebut dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Selain itu pekerja sosial juga melakukan serta memberikan bentuk penguatan dan pemahaman atau rasa *care* kepada korban dan keluarganya agar tidak panik dan khawatir terhadap apa yang menimpanya dan untuk memberikan rasa nyaman dan aman kepada korban dan keluarganya.

f. Pekerja Sosial Melakukan Assesmen Kepada Korban

Tahap selanjutnya melakukan assesmen. Assesmen upaya yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dan pengungkapan latar belakang anak, latar belakang masalah, kondisi anak, sumber-sumber yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan pada anak.<sup>23</sup> Assesmen yang terdiri dari pengungkapan masalah/penggalian informasi sebanyak mungkin dari anak mulai dari identitas sampai pada faktor sebab akibat yang menyebabkan anak terlibat kasus persetubuhan yang melibatkan anak tersebut. Lalu mencari apa yang menjadi kebutuhan korban pada saat itu.<sup>24</sup>

Setelah pekerja sosial melakukan assesmen kepada korban, maka kemudian membuat laporan sosial berdasarkan hasil assesmen dalam laporan sosial sebagai penanganan pekerja sosial untuk dipertanggung jawabkan. Laporan sosial ini nantinya akan diberikan kepada Penyelidik, kejaksaan, dan Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam kelanjutan perkara persetubuhan anak sebagai korban dan akan menjadi hasil pemeriksaan saksi ahli.

Pada saat pekerja sosial melakukan assesmen terhadap anak sebagai korban, pekerja sosial melakukan beberapa hal seperti:

- 1) Identitas anak dan keluarga
- 2) Gambaran kasus

Gambaran kasus seperti kronologis singkat kejadian yang dialami anak korban dalam hal ini tindak pidana persetubuhan.

- 3) Hasil kesimpulan

Hasil kesimpulan merupakan hasil dari pendampingan yang dilakukan sampai dengan terminasi hingga pembuatan laporan sosial oleh pekerja sosial. Seperti anak korban mendapatkan layanan seperti:

<sup>22</sup> Wawancara dengan Ibu Iin Sulis Setyowati, SOS.,Msi, Pekerja Sosial Anak, Kantor Dinas Sosial Kota Batu, 1 April 2022

<sup>23</sup> Nurul Husna, "APLIKASI TAHAPAN PERTOLONGAN DALAM PEKERJAAN SOSIAL DI RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK (Studi Di Panti Sosial Asuhan Anak Darussa'adah Aceh Besar)," *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH* 3, no. 2 (December 30, 2017), <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v3i2.3270>.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Ibu Iin Sulis Setyowati, SOS.,Msi, Pekerja Sosial Anak, Kantor Dinas Sosial Kota Batu, 1 April 2022

- a) Pendidikan
- b) Spiritual
- c) Ekonomi
- 4) Gambaran kondisi fisik korban :
  - a) Fisik. Dalam hal ini anak sebagai korban persetubuhan apakah mengalami kekerasan fisik ataupun mengalami kecacatan fisik. Pekerja sosial dapat melihat dari kondisi anak korban saat itu.
  - b) Psikologis. Dalam hal ini apakah korban mengalami trauma yang menyebabkan depresi atau merasa ketakutan yang berlebihan serta mengalami kecanduan seksual. Pekerja sosial meminta bantuan kepada psikolog untuk melakukan pemeriksaan secara psikologis
  - c) Kondisi sosial. Dalam hal ini anak sebagai korban apakah merupakan anak *broken home*, atau sedang memiliki hubungan keluarga yang renggang seperti sedang berkelahi antar sesama anggota keluarga. Pekerja sosial meminta bantuan pada PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) Kota batu dengan memberikan informasi kemudian pekerja sosial meminta PSM melakukan *tracking* kepada korban serta keluarganya menyangkut suasana lingkungan sosial dan hubungan kekeluargaan korban.
  - d) Kondisi pendidikan/pekerjaan. Ketika korban berhadapan dengan peristiwa yang sedang terjadi apakah korban merupakan pelajar, atau putus sekolah atau sudah bekerja.
  - e) Kondisi spiritual. Dalam hal ini anak korban kondisi spiritual seperti apa apakah membutuhkan pencerahan, serta membutuhkan spiritualitas, dan apakah anak korban ini memiliki tujuan hidup.

5) Masalah yang Dihadapi

Dalam kasus persetubuhan anak masalah yang dihadapi korban sangat berbeda-beda, pekerja sosial dalam mengetahui masalah yang dihadapi korban, pekerja sosial melakukan pendekatan yang intens guna agar korban merasa nyaman saat bercerita bersama pekerja sosial anak.

6) Kebutuhan Pelayanan

Kebutuhan pelayanan ini semuanya hasil dari assesmen yang dilakukan seperti layanan pendidikan, kesehatan, spiritual serta psikologis, ekonomi dan sosial.

7) Potensi dan sumber yang dimiliki : pada diri klien, keluarga

8) Akibat yang dirahasiakan : klien, keluarga

Akibat yang diraskan bisa berupa hubungan kekeluargaan menjadi renggang, korban menjadi tertutup, orang tua merasa kecewa. Namun pekerja sosial juga memberikan pemahaman kepada keluarga agar bisa menerima anaknya apapun kondisinya, pekerja sosial melakukan pendekatan tidak hanya pada korban namun juga pada keluarga korban agar kedepannya

mereka juga menjalani hubungan keluarga yang harmonis.

9) Hubungan antara klien dengan tersangka

Dalam hal ini ketika peristiwa terjadi apakah korban dengan tersangka merupakan sorang kekasih, teman, kenalan atau kerabat dari keluarga.

10) Harapan dan keinginan terhadap masalah

Untuk harapan kepolisian Resort Kota Batu berserta advokasi sosial yang membantu mengupayakan adanya diversifikasi, namun kembali lagi kepada kesepakatan semua pihak dalam hal ini. Jika upaya diversifikasi tidak berhasil maka perkara tersebut akan diselesaikan secara hukum berdasarkan dengan aturan dan undang-undang yang berlaku.

11) Rekomendasi

Rekomendasi ini berisikan:

- a) Anak korban mendapatkan pendampingan hingga persidangan selesai.
- b) Anak sebagai korban mendapatkan konseling hingga dia merasa dirinya bisa kembali ke lingkungan sosialnya.
- c) Anak korban diberikan kebebasan untuk mendalami atau mengikuti kegiatan bela diri serta kegiatan yang dapat membuat dia percaya diri kembali.
- d) Pekerja sosial memberikan anak korban pemahaman terkait pergaulan yang baik dan batasan-batasan dalam pergaulan dengan cara melakukan *deep talk* kepada korban.
- e) Memberikan pemahaman terkait *sex education* seperti pekerja sosial memberitahu bahwa sex harus dilakukan kapan, dengan siapa dan memberitahu terkait persetubuhan anak dibawah umur merupakan perbuatan yang salah menurut norma, agama dan undang-undang.

Dari semua hasil pemeriksaan selama pendampingan yang didapatkan pekerja sosial pada saat assesmen ini nantinya menjadi dasar atau *background* seperti apa layanan yang akan diberikan kepada anak korban persetubuhan ini nantinya agar bisa sesuai dan tepat sasaran.

g. Membuat rencana intervensi

Setelah melakukan assesmen, pekerja sosial membuat rencana intervensi berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil assesmen korban agar pelayanan sosial yang diberikan tepat sasaran. Rencana intervensi ini bentuk dari pemenuhan kebutuhan anak selama proses penyelidikan hingga persidangan selesai. Pemberian layanan berdasarkan hasil dari assesmen diatas.

Berdasarkan informasi tersebut maka rencana intervensi yakni seperti memberikan kebutuhan kepada korban yang mengalami gangguan psikologis maka korban membutuhkan psikolog untuk memulihkan jiwa korban agar tetap tenang selama peradilan atau anak yang mengalami luka dibagian tubuh maka korban membutuhkan bantuan medis. Apabila korban putus sekolah maka korban tersebut

membutuhkan bantuan layanan pendidikan agar pendidikannya tetap berlanjut sesuai dengan kewajibannya. Upaya ini dilakukan dengan tujuan agar korban tetap mendapatkan hak-haknya sebagai anak korban tindak pidana khususnya persetubuhan walaupun anak tersebut sedang proses hukum seperti sedang pada tahap penyelidikan bahkan hingga persidangan.

Rencana intervensi berisikan seperti hari/tanggal, waktu, tempat, yang menjadi partisipannya (orang yang ikut serta), kemudian ditentukan rencana kegiatannya dan diharuskan tingkah laku perlu berubah, hubungan anak/orang tua, bimbingan agama, kunjungan konseling pekerja sosial ke keluarga anak, konseling dengan anak, pengkondisian dengan masyarakat setempat, penguatan jaringan pelayanan masyarakat lokal, terminasi, analisis sebab akibat, juga dicantumkan mengenai program, tujuan umum, kegiatan, tujuan khusus, sumber yang bisa didayagunakan, rumusan masalah agar bisa mengubah perilaku sasaran, terakhir memberikan rekomendasi atas rencana yang akan dilakukan.

Setelah dirumuskan rencana intervensi, maka dilakukanlah intervensi terhadap rencana kegiatan yang telah dibuat, apabila intervensi sudah dijalankan maka dievaluasi dan dimonitoring segala kegiatan apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan, apabila dari rencana intervensi yang telah dilakukan korban ada kemajuan maka dilanjutkan kembali dengan bimbingan lanjut, yang termuat dalam hal ini ialah identitas korban dan identitas orang tua/wali, kondisi penerima manfaat. Kondisi keluarga, kondisi lingkungan, perkembangan yang dicapai, dan faktor-faktor dominan yang mempengaruhi hal tersebut.

h. Melakukan *monitoring*/pengawasan

*Monitoring* yang dilakukan peksos kepada anak korban dilakukan ketika penyelidikan dan dilakukan setelah persidangan. Sejak korban mulai pemeriksaan di pihak penyidik di kepolisian *monitoring* dilakukan minimal 3 kali dalam kurun waktu penyelidikan kemudian dilanjut hingga persidangan tergantung kebutuhan dari setiap korban.

*Monitoring* akan terus dilakukan oleh pekerja sosial terhadap anak sebagai korban, monitoring ini dilakukan pada penyelidikan untuk menyiapkan anak menghadapi persidangan. Peksos mendampingi anak hingga ke tahap persidangan yang dimana pekerja sosial memberikan penguatan kepada anak agar ketika berhadapan dengan hakim anak tersebut tidak merasa takut yang dapat mengakibatkan jawaban yang diberikan pada saat persidangan berbeda dengan laporan kepolisian, laporan sosial maupun laporan psikologi.

Pekerja sosial dalam beberapa kasus pekerja sosial tidak hanya melakukan *monitoring* untuk persiapan persidangan anak, namun juga melakukan monitoring terhadap bayi korban jika kasus persetubuhan tersebut menyebabkan anak sebagai korban hamil.

Pekerja sosial akan melakukan *home visit* kepada korban dan keluarga korban untuk memberikan pengertian dan menjelaskan bahwa anak tersebut harus di lahirkan, kemudian juga pekerja sosial memberikan pendampingan hingga sampai benar-benar anak korban serta bayinya terjamin.

*Monitoring* yang dilakukan pekerja sosial juga dibantu oleh desa untuk melihat selama proses hukumnya berjalan anak apakah ada anak tersebut mengalami perubahan sosial atau mengalami pemberontakan dikeluarganya atau tidak seperti itu.<sup>25</sup>

*Home visit* tidak hanya untuk korban, namun juga untuk keluarga dikarenakan ketika anak tersebut menjadi korban persetubuhan itu ada keterkaitan dengan hubungan antara anak dan orangtua atau keluarga. PUSPAGA juga akan memberikan pemahaman terhadap keluarga untuk selalu memberikan kepercayaan diri kepada korban dan terus memotivasi anak tersebut naun tetap secara halus hingga anak tidak merasa tertekan atau akan merasa orangtuanya bercemas berlebihan atau *overprotective*.

## D. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka kesimpulan yang didapatkan sebagai berikut:

Penyelidik menggunakan bahasa-bahasa yang kurang halus dan lembut sehingga dapat berakibat kepada perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat korban, hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 3 huruf e UU SPPA bahwa dalam pemeriksaan anak sebagai korban berhak bebas dari perlakuan yang merendahkan harkat dan marbatnya.

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 3 huruf k bahwa anak berhak mendapatkan pendampingan advokasi sosial dalam hal ini adalah pekerja sosial. Dalam Pasal 23 Ayat (2) juga dikatakan bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan anak korban wajib di dampingi oleh pekerja sosial. Namun selama penyelidikan anak sebagai korban tidak didampingi oleh pekerja sosial anak. Hal ini tidak sesuai atau melanggar Pasal 3 huruf k bahwa anak berhak mendapatkan pendampingan advokasi sosial yakni pekerja sosial anak untuk mengetahui kondisi kejiwaan serta sosial anak saat pemeriksaan berlangsung.

### 2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang harus dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Polri Pasal 1 Angka 15, polisi yang melanggar kewajibannya dapat dilaporkan kepada provos . Fungsi Provos tidak hanya untuk menjaga ketertiban di lingkungan kepolisian, tetapi juga memberikan pembinaan dan penegakan disiplin.

Pemberian tindakan disiplin melalui sidang disiplin kepada seluruh anggota polisi yang melanggar kewajibannya, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 8 Tentang Peraturan Disiplin Polri.

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Ibu In Sulis Setyowati, SOS.,Msi, Pekerja Sosial Anak, Kantor Dinas Sosial Kota Batu, 1 April 2022

## E. REFERENSI

- Aditama, Ryan. "Alternatif Untuk Meminimalisasi Terhadap Pelanggaran HAM Dalam Penegakan Hukum Pidana." *Wajah Hukum* 4, no. 1 (April 24, 2020): 116. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.164>.
- Ansari, Saiful. "Konsep Advokasi Terhadap Anak Korban Perdagangan Anak." *TRANSFORMATIF* 5, no. 1 (April 30, 2021): 51–64. <https://doi.org/10.23971/tf.v5i1.2661>.
- Daniasari, Arfianti, and Meilani Dewi Setiamanah. "PEMANFAATAN PELAYANAN SOSIAL LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA OLEH ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN DI KOTA CIMAHU PROVINSI JAWA BARAT." *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)* 2, no. 1 (June 29, 2020). <https://doi.org/10.31595/rehsos.v2i1.254>.
- Fitri, Anissa Nur, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah. "PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANAK." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (September 1, 2015). <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>.
- Fu'ady, Muh Anwar. "DINAMIKA PSIKOLOGIS KEKERASAN SEKSUAL: SEBUAH STUDI FENOMENOLOGI." *Psikoislamika : Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam* 8, no. 2 (December 30, 2011). <https://doi.org/10.18860/psi.v0i0.1553>.
- Hahamu, Sri. "PEMENUHAN HAK ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME." *LEX ET SOCIETATIS* 8, no. 3 (July 22, 2020). <https://doi.org/10.35796/les.v8i3.29498>.
- Handayani, Trini. "PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2, no. 2 (June 7, 2018): 826. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i2.33>.
- Hidayat, Asep Syarifuddin, Samul Anam, and Muhammad Ishar Helmi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 5, no. 3 (January 19, 2019): 307–30. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.10416>.
- Husna, Nurul. "APLIKASI TAHAPAN PERTOLONGAN DALAM PEKERJAAN SOSIAL DI RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK (Studi Di Panti Sosial Asuhan Anak Darussa'adah Aceh Besar)." *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH* 3, no. 2 (December 30, 2017). <https://doi.org/10.22373/al-ijtimauiyyah.v3i2.3270>.
- Lubis, Elvi Zahara. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL* 9, no. 2 (December 28, 2017): 141. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v9i2.8242>.
- Mohammad, Mohammad. "PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR (Sebuah Kajian Perspektif Hukum Islâm Vis-a-Vis Hukum Positif Di Indonesia)." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 6, no. 2 (August 31, 2013): 274–309. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v6i2.313>.
- Pramono, Nanang, Galih Fajar Fadillah, and Anni Nurul Hidayati. "BIMBINGAN PADA ANAK BERHADAPAN HUKUM DALAM MENGHADAPI KECEMASAN SAAT SIDANG PENGADILAN DI BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA YOGYAKARTA, INDONESIA." *Jurnal Anifa: Studi Gender Dan Anak* 3, no. 2 (November 23, 2022): 151–64. <https://doi.org/10.32505/anifa.v3i2.4524>.
- Rahmawati, Clarysa Dwi, Wasis Suprayitno, and Kukuh Dwi Kurniawan. "Tinjauan Yuridis Sosiologis Perlindungan Identitas Anak Korban Kejahatan Seksual." *Indonesia Law Reform Journal* 2, no. 2 (November 24, 2022): 254–73. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i2.22076>.
- Susilowati, Ellya. "KOMPETENSI PEKERJA SOSIAL DALAM PELAKSANAAN TUGAS

RESPON KASUS ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI CIANJUR.”

*Pekerjaan Sosial* 16, no. 1 (September 29, 2017).

<https://doi.org/10.31595/peksos.v16i1.100>.

Tanjung, Lifiana. “PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENDAMPINGAN ANAK SEBAGAI SAKSI PADA PROSES PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A PADANG.” *UNES Law Review* 1, no. 2 (December 26, 2018): 199–210. <https://doi.org/10.31933/law.v1i2.27>.

Yustiningsih, Indriastuti. “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 2 (April 1, 2020): 287–306. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss2.art3>.